

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan atas rumusan masalah yang tercipta yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Obyek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diatur jelas di dalam Peraturan Daerah tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pemungutan dan penetapan pajak, dan tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Serta pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan *Sistem Self Assesment* yang dimana setiap wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, mendaftarkan melaporkan perusahaan sarang burung waletnya dan juga telah diaturnya besaran nilai jula obyek pajak sarang burung walet dalam hitungan Kg (kilogram). Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang mana Peraturan Daerah Kotawaringin Timur terlaksanakan dengan semestinya.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Penegakan hukum yang mana faktor penegakan hukum yang menjadi sebagian penyebab faktor penghambat dikarenakan belum adanya diatur peraturan yang jelas tentang tata ruang kota dan masyarakat yang melakukan perusahaan sarang burung walet yang bukan berdomisili Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketidak sinkronan yang terjadi antara Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan Daerah terjadi kurangnya peran pemerintah untuk mendata pemilik perusahaan mana yang sudah mengantongi izin bangunan walet yang akan bisa di tarik pajaknya oleh Dinas Pendapatan Daerah serta kurangnya peran jadi Polisi pamong Praja dalam menertibkan bangunan dan perusahaan sarang burung walet liar dan ilegal yang akan berdampak pada pemasukan pendapatan pajak daerah.
  - b. Sektor pengawasan menjadi faktor penghambat yang sangat sering terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki perusahaan sarang burung walet yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menyetorkan hasil pajaknya

dan kurangnya peran pemerintah dalam mendata pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan pengusaha sarang burung waletnya yang mengakibatkan terjadinya ketidak sinkronan pemasukan pajak sarang burung walet yang serta kurangnya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan instansi-istasi lain dan kurangnya mutu pegawai serta wawasan pegawai Dinas Pendapatan Daerah tentang betapa pentingnya membayar pajak kepada masyarakat walaupun tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebaiknya mempunyai kewajiban dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet dengan melakukan peninjauan kembali sistem pemungutan pajak sarang burung walet serta kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah dengan memperkirakan permasalahan apa yang akan datang selanjutnya dalam daerah.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih terbuka tentang adanya pajak sarang burung walet dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak guna menunjang kemakmuran rakyat dan bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya pajak sarang

burung walet diharapkan peran pemerintah daerah dalam memperkenalkan peraturannya dan melakukan pengawasan yang cukup dan mendata pengusaha sarang burung walet serta pemerintah daerah menurunkan dana kepada setiap pegawainya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan guna menghindari pemilik pengusaha yang berbohong dalam laporan penghasilannya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik lagi di Kabupaten Kotawaringin Timur.